BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD RSUD yang dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD.
4. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
8. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
9. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
10. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD.
11. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD RSUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
15. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Penyedia Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
19. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses pemilihan Penyedia.
20. Personel Lain adalah pejabat fungsional/pejabat administrasi/personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
22. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
23. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. Katalog Elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
26. Fleksibelitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang/jasa pada BLUD RSUD dengan mengecualikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam batas tertentu.
27. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
28. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
29. *Cito* adalah tindakan yang haru ssegera dilakukan karena keadaan darurat/kahar dalam pelayanan kesehatan.
30. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
33. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan

Pasal 2

Pelaku Pengadaan pada BLUD RSUD meliputi:
a. PA/KPA;
b. PPK;
c. Pejabat Pengadaan;
d. Pokja Pemilihan;
e. Penyedia; dan
f. pihak lainnya, antara lain Tim Teknis atau Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelayanan yang meliputi :
a. kebutuhan obat;
b. kebutuhan bahan habis pakai (BHP) medik dan non medik;
c. kebutuhan oksigen (O2) gas medik;
d. kebutuhan makan minum;
e. kebutuhan bahan bakar minyak/gas (BBM/G) dan pelumas;
f. kebutuhan alat tulis kantor (ATK);
g. kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;

h. kebutuhan barang perlengkapan/kebutuhan dapur;
i. kebutuhan BHP jaringan air bersih;
j. kebutuhan BHP listrik, telekomunikasi dan elektronik;
k. kebutuhan BHP peralatan dan bahan kebersihan;
l. kebutuhan bahan logistik;
m. kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga; dan
n. kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD berdasarkan kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
   a. pengadaan obat :
      - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan obat-obatan mengacu pada *E-Catalogue* LKPP, dan jika obat-obatan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam *E-Catalogue* LKPP, pengadaan obat-obatan tersebut dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan pedagang besar farmasi atau distributor obat dengan mengacu pada harga regional untuk Kota Parigi;
      - Dalam hal pemesanan obat melalui *E-Purchasing* belum disetujui serta belum dapat dipenuhi oleh pabrikan/distributor, dan kebutuhan obat-obatan telah mendesak, akan dilakukan pemesanan kepada distributor yang dapat memenuhi kebutuhan obat dimaksud; dan
      - Dalam hal kebutuhan obat sangat diperlukan pada awal tahun, tetapi *E-Catalogue* belum dikeluarkan oleh LKPP, akan dilakukan pemesanan obat kepada distributor sesuai kebutuhan obat dimaksud.
   b. pengadaan bahan habis pakai (BHP) medik dan non medik :
      1) Pengadaan BHP medik :
         - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan BHP medik dilakukan melalui *E-Purchasing* dengan mengacu pada harga *E-Catalogue* LKPP, dan jika BHP medik yang dibutuhkan tidak tersedia dalam *E-Catalogue* LKPP, pengadaan BHP medik tersebut dilakukan melalui Penunjukan Langsung pihak ketiga yang memiliki izin dalam bidang pengadaan bahan/peralatan kesehatan/kedokteran; dan
         - Dalam hal kebutuhan BHP medik sangat diperlukan pada awal tahun, tetapi *E-Catalogue* belum dikeluarkan oleh LKPP, akan dilakukan pemesanan BHP medik kepada Penyedia sesuai kebutuhan BHP medik dimaksud.
      2) Pengadaan BHP non medik :
         Pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan BHP medik dilakukan melalui Penunjukan Langsung pihak ketiga.
   c. pengadaan oksigen (O2) gas medik :
      Pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan O2 gas medik dilakukan melalui Penunjukan Langsung Penyedia O2 gas medik pihak ketiga.
   d. pengadaan makanan :
      - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan makanan untuk pasien dan/atau pegawai pada BLUD RSUD dilakukan melalui Belanja Langsung bahan mentah yang selanjutnya diolah oleh tenaga Instalasi Gizi BLUD RSUD; dan
      - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan bahan lain berupa makanan pelengkap untuk kebutuhan gizi pasien dilakukan melalui Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung pihak ketiga.
   e. pengadaan bahan bakar minyak/gas (BBM/G) dan pelumas, alat tulis kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, barang perlengkapan/kebutuhan dapur, BHP jaringan air bersih, BHP listrik, telekomunikasi dan elektronik, BHP peralatan dan bahan kebersihan, bahan logistik, dilakukan melalui Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung pihak ketiga.
   f. pengadaan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga BLUD RSUD, serta pemeliharaan sarana dan prasarana BLUD RSUD dilakukan melalui Penunjukan Langsung pihak ketiga.

(2) Dalam hal terjadi kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga BLUD RSUD, serta sarana dan prasarana BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan harus dilakukan perbaikan, Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pihak ketiga dengan menggunakan anggaran darurat (*emergency*) BLUD RSUD.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga BLUD RSUD, atau sarana dan prasarana BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus dilakukan penggantian alat dalam waktu yang tidak dapat ditunda, Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dilakukan melalui Pengadaan Langsung dengan menggunakan anggaran darurat (*emergency*) BLUD RSUD.
(4) Untuk pengadaan peralatan medis dan non medis dapat dilakukan dengan kerjasama operasional, yang pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dengan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa untuk selain kebutuhan pelayanan pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Jasa Konsultansi yang nilainya paling tinggi Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dilakukan dengan Pengadaan Langsung;
b. Pengadaan Barang/Jasa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Jasa Konsultansi di atas Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dilakukan dengan mekanisme tender melalui LPSE;
c. dalam keadaan Cito, Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan mekanisme tender secara manual.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan berdasarkan prinsip :

a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. kompetitif;
e. adil dan tidak diskriminatif;
f. akuntabel; dan
g. praktek bisnis yang sehat.

BAB III
PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BLUD RSUD
DENGAN STATUS PENUH

Pasal 6

(1) BLUD RSUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan mengecualikan sebagian atau seluruhnya prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari :
   a. jasa layanan;
   b. hibah tidak terikat;
   c. hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
   d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.
(4) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan sesuai kebijakan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Bupati dengan persetujuan pemberi hibah.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan sesuai bidang yang diperlukan.

BAB IV
TANDA BUKTI PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan ketetapan sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan dan Bukti Pembelian untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan;
b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan dan Kuitansi untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan;
c. Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan;
d. Pengadaan Barang/Jasa, Konstruksi dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan; dan
e. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* dan pembelian secara *online*, menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan.

Pasal 9

(1) Dalam penetapan Penyedia Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
   a. Bupati untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); atau
   b. Direktur BLUD RSUD atau Pejabat yang ditunjuk untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2) Penunjukan Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD serta harus memperhatikan prinsip :
   a. obyektifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
   b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melakukan penunjukan Pejabat lain, baik langsung maupun tidak langsung; dan
   c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melakukan penunjukan Pejabat lain.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Proses pengadaan barang dan/atau jasa yang sudah berjalan pada BLUD RSUD dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dilanjutkan sampai dengan selesai.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan dan/atau keputusan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERAHITAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 21